



PUTUSAN
Nomor 854 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara :

NY. NINIEK WIJAYANTI, bertempat tinggal di Jalan FM. Noto Nomor 7, Kotabaru, Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramdlon Naning, S.H., M.S., M.M., dan Kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jatimulyo Baru Blok C, Nomor 3, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Melawan:

- 1. PT MIROTA NAYAN** juga disebut **PT MIROTA KAMPUS**, berkedudukan di Jalan C. Simanjuntak Nomor 70, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachmad Sugeng, S.H., dan Rekan., Para Advokat, beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 216, Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2014;
- 2. PT MIROTA INDAH INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Sambelegi, Maguwoharjo, Depok, Sleman, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang H. Santjoko, S.H., M.M., M.Hum., dan Rekan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pucang Anom Nomor 102, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Tergugat adalah adik kandung Penggugat I, yang mana saat itu Tergugat ekonominya sangat lemah, sehingga Penggugat I merasa iba dan membantu menjualkan roti/*bakery* merek Mirota Bakery milik Tergugat di PT Mirota Kampus, karena posisi Penggugat I di Perusahaan tersebut selaku

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No.854 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama;

2. Bahwa untuk meyakinkan Tergugat bahwa Penggugat I benar-benar bersedia dititipi roti *bakery* merek Mirota milik Tergugat dengan tidak mengambil keuntungan terhadap hasil penjualan dengan pertimbangan saat itu ekonomi Tergugat sangat lemah dan memprihatinkan, untuk itu dibuatlah Surat Perjanjian tertanggal 21 Oktober 1986, antara Penggugat I selaku pihak kesatu, Penggugat II selaku pihak ketiga dengan Tergugat sebagai pihak kedua, dimana dalam Pasal 3 tersebut mengatakan bahwa pihak kesatu *in casu* Penggugat yang intinya Penggugat I tidak diperkenankan menaikkan harga jual (harga pokok = harga jual) (*vide* bukti P.1);
3. Bahwa terhadap perjanjian yang telah disepakati tersebut Penggugat I menjalankan sesuai dengan apa yang tertera di dalam surat perjanjian dan selama bertahun-tahun tidak pernah melakukan penyimpangan;
4. Bahwa setelah usaha Tergugat di bidang produksi roti yang diberi merek Mirota Bakery mulai berkembang dan saat ini telah maju pesat, tiba-tiba Tergugat membuat ulah, yaitu membuat pengumuman di *Facebook* internet yang bisa diakses oleh setiap orang dan bisa diketahui oleh seluruh umat di dunia dengan menyebarkan berita bohong, yaitu :
"Mirota Bakery dan Restaurant - Yogyakarta, Indonesia"
Mirota Bakery tidak pernah memproduksi merek lain selain Mirota Bakery dan hanya dapat dibeli di:
 1. Mirota Bakery Dan Resto Jalan FM Noto 7 Kotabaru, Yogya;
 2. Mirota Pasaraya Jalan Kaliurang Km 6,1 Nomor 49 B, Yogya;
 3. Mirota Pasar Swalayan Jalan Gejayan CT X/09, Yogya;
 4. Ramai Family Mall Lt. Basement, Malioboro, Yogya;Selain ditempat-tempat tersebut tidak dapat dijamin keasliannya. (*vide* bukti P.2);
5. Bahwa pengumuman tersebut dapat ditafsirkan seolah-olah selama ini Penggugat I yang menjualkan roti merek Mirota Bakery milik Tergugat adalah palsu, padahal Penggugat I dengan tulus ikhlas menjualkan roti merek Mirota Bakery milik Tergugat tanpa meminta imbalan dan atau menaikkan harga jual mengambil keuntungan dari penjualan tersebut;
6. Bahwa dengan adanya pengumuman yang ada di Internet tersebut, adalah membuktikan bahwa Tergugat telah mengingkari perjanjian, karena Tergugat tidak mengakui bahwa Penggugat I yang merupakan pemilik Mirota Kampus atau PT Mirota Nayan juga menjualkan roti merk Mirota bakery yang merupakan milik pihak Tergugat secara sah dengan didasarkan pada

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No.854 K/Pdt/2015



perjanjian yang dituangkan dalam Surat Perjanjian tertanggal 21 Oktober 1986, antara Para Penggugat dengan Tergugat, dan hal ini dapat dibuktikan pula bahwa pada saat pemberitaan dan setelah pemberitaan itu, ternyata Tergugat masih mengirimkan roti merek Mirota Bakery tersebut ke tempat Penggugat I, akan tetapi anehnya Tergugat sendiri tidak mengakuinya atau memungkiri, oleh karenanya tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan merupakan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);

7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah terbukti telah melakukan wanprestasi dan mempunyai ikhtikad tidak baik yaitu telah menyebarkan berita bohong yang dimuat di internet, bahwa sekalipun hal tersebut tidak secara tegas dituangkan dalam suatu perjanjian akan tetapi berdasarkan Pasal 1339 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang;
8. Bahwa ikhtikad baik baik adalah salah satu bentuk kewajiban hukum yang harus dipatuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yaitu yang menekankan adanya keharusan bagi para pihak untuk melaksanakan kontrak dengan ikhtikad baik;
9. Bahwa di samping itu ikhtikad baik tidak saja berlaku pada tahap pelaksanaan, tetapi juga pada tahap penandatanganan dan tahap sebelum ditutupnya perjanjian (*pre-contractual fase*);
10. Bahwa ternyata Tergugat tidak mempunyai ikhtikad baik untuk melaksanakan isi dari perjanjian dan melanggar asas kepatutan, dan hal ini telah terbukti bahwa Tergugat dinyatakan oleh Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Perkara Nomor 35/Pdt.GI2012/PN YK, tertanggal 27 Desember 2012, yang amarnya diantaranya "Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum";
11. Bahwa dengan demikian perjanjian yang dibuat antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat adalah sudah sepatutnya untuk diakhiri dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan ini diucapkan, karena disamping Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar asas kepatutan juga mengingkari isi perjanjian (wanprestasi) (*vide* buki P.3) dan yang perlu dipertimbangkan hubungan antara Para Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan posisi Tergugat saat ini secara ekonomi sudah mampu untuk mandiri, oleh karenanya jika hal ini dipaksakan untuk dilanjutkan tentunya tidak akan berjalan dengan

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No.854 K/Pdt/2015



baik bahkan sebaliknya akan menimbulkan masalah baru lagi;

12. Bahwa sekaiipun di dalam surat perjanjian tersebut mencantumkan *clausula* yang terdapat di dalam Pasal 10 baris keempat yaitu Perjanjian ini akan berhenti dengan sendirinya apabila salah satu dari pihak kesatu *in casu* Penggugat I dan pihak kedua *in casu* Tergugat meninggal dunia, akan tetapi dengan adanya pernyataan yang dibuat dan disebarluaskan oleh Tergugat melalui jejaring sosial *Facebook*, adalah membuktikan bahwa Tergugat sendiri ingin mengakhiri surat perjanjian dimaksud, hal ini terbukti bahwa Tergugat telah memungkiri/mengingkari isi dari Perjanjian tertanggal 21 Oktober 1986, yaitu dengan adanya pengumuman yang ada di *Facebook* internet sebagaimana tersebut di atas adalah sudah jelas dan gamblang membuktikan bahwa Tergugat tidak mengakui penjualan roti merek Mirota Bakery di Mirota Kampus dan dapat pula dikategorikan merupakan perbuatan tercela atau tidak patut dan wanprestasi;
13. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dengan bukti-bukti yang sah dan otentik serta memenuhi Pasal 180 HIR, maka Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan yang tidak patut;
 3. Menyatakan Tergugat telah melanggar prinsip iktikad baik dalam melaksanakan perjanjian;
 4. Menyatakan Tergugat telah mengingkari Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 (wanprestasi);
 5. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat dengan Tergugat telah berakhir saat putusan ini diucapkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 4 dari 25 hal. Put. No.854 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

A. Gugatan *Obscuur Libel*:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat menyebutkan Penggugat I adalah PT Mirota Nayan (juga disebut) PT Mirota Kampus;
 - a. Bahwa dari gugatan tersebut terdapat 2 (dua) badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yaitu PT Mirota Nayan dan/atau PT Mirota Kampus;

Padahal keduanya oleh Para Penggugat dianggap satu. Terbukti diantara sebutan kedua perseroan itu ada frasa "juga disebut", meskipun demikian menyebut nama 2 (dua) perusahaan, tapi dinyatakan sebagai Penggugat I;
 - b. Bahwa penyebutan 2 (dua) PT (Perseroan Terbatas) untuk 1 (satu) perusahaan yang sama dimaksud, jelas-jelas tidak sesuai bahkan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - c. Bahwa adalah tidak mungkin kedua-dua perseroan itu (PT Mirota Nayan dan "juga disebut" PT Mirota Kampus) berstatus badan hukum yang memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan HAM;
 - d. Bahwa dengan demikian, sudah jelas gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur alias tidak jelas, sehingga sangat patut untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima menurut hukum;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat mencampuradukan antara "perbuatan melawan hukum" dengan "ingkar janji (wanprestasi)":
 - a. Bahwa meskipun titel dan materi gugatan berlabel "wanprestasi", tapi dalam *posita* angka 10 dengan mengutip amar putusan dalam Perkara Nomor 35/Pdt.G/2012/PN Yk, (yang belum berkekuatan hukum tetap/pasti): "Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum", dihubungkan dengan *posita* angka 11 yang dengan tegas menyebutkan: "Karena di samping Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas melanggar asas kepatutan (juga *petitum* Nomor 2), juga mengingkari isi perjanjian (wanprestasi dan seterusnya);
 - b. Bahwa dengan mengutip Eksepsi Para Tergugat dalam Perkara Nomor 42/Pdt.G/2012/PN Yk, dalam perkara ini sebagai Para Penggugat dan pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, tidak salah jika Tergugat dalam perkara ini juga menyatakan: "Menggabungkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No.854 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum itu sendiri tidak dapat dibenarkan", sebagaimana disebut dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1875 K/Pdt/1984, tanggal 24 April 1986: "Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri";

c. Bahwa oleh karenanya, jika ingin konsisten dalam menegakkan hukum cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Para Penggugat ini dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. Penggugat II Tidak Mempunyai *Legal Standing*:

1. Bahwa baik dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2013 maupun dalam Surat Gugatannya tanggal 23 Januari 2013 (tanggal yang sama), Penggugat, "PT Mirota Indah Indonesia diwakili oleh Yohanes Salib Priyadi, selaku Manager;
2. Bahwa Yohanes Salib Priyadi tersebut tidak mempunyai kapasitas dan legalitas serta tidak berhak dan berwenang untuk bertindak "mewakili" PT Mirota Indah Indonesia, karena hanya berkedudukan sebagai "Manager", bukan sebagai Direksi;
3. Bahwa Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (LN Tahun 2007 Nomor 106, TLN Nomor 4756), dengan tegas menyatakan:

Pasal 1 angka 5:

"Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar";

Pasal 98 ayat (1) :

"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan";

4. Bahwa oleh karenanya, menurut hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

C. Gugatan Para Penggugat *Prematur*:

1. Bahwa baik titel gugatan, maupun *posita* dan *petitum* gugatan Para Penggugat mendasarkan dan bersumber pada Surat Perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat tanggal 21 Oktober 1986:
 - a. bahwa Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 dimaksud sampai sekarang masih sah berlaku dan mengikat para pihak secara hukum;

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No.854 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. bahwa Pasal 10 alinea kedua Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 dimaksud dengan sangat jelas dan tegas menyatakan: "Perjanjian ini akan berhenti dengan sendirinya, apabila salah satu dari Pihak I dan II meninggal dunia";
- c. bahwa Pihak I (Siswanto HS) sebagai Dirut PT Mirota Kampus (sekarang PT Mirota Nayan, sebagai Perseroan yang sah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM), meskipun sudah berusia hampir 69 tahun, lahir tanggal 22 Oktober 1944) dan Pihak II (Ny. Niniek Wijayanti) pemilik toko SM Mirota (Mirota Bakery) berusia 66 tahun, lahir 11 Januari 1947, kedua-duanya masih hidup;
- d. bahwa dengan demikian, apapun dalih atau alasan yang dibuat-buat oleh Para Penggugat, tidak dapat membatalkan atau mengakhiri Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 dimaksud secara sepihak. Karena syarat mutlak untuk berhenti atau berakhirnya perjanjian belum terpenuhi;
2. Bahwa selain dari pada itu, syarat yang ditentukan dalam Pasal 11 Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 juga belum dipenuhi oleh Para Penggugat: "Apabila di kelak kemudian hari terdapat perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah keluarga, maka ketiga pihak memilih penyelesaiannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Yogyakarta";
- Prosedur melalui "musyawarah keluarga" (keluarga besar almarhum Hendro Sutikno) semacam ini belum pernah ditempuh oleh Para Penggugat, tiba-tiba saja diajukannya gugatan dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, sudah patut untuk menyatakan gugatan Para Penggugat terlampau dini diajukannya atau *prematur (exceptio dilatoria)*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2013/PN Yk, tanggal 12 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebahagian;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No.854 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp740.000,00,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 24/PDT/2014/PT Y, tanggal 18 September 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Pdt.G/2013/PN Yk, jo. Nomor 24/PDT/2014/PT Y, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut pada tanggal 7 November 2014;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat yang masing-masing pada tanggal 13 dan 21 November 2014;

Menimbang, bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 25 November 2014 dan pada tanggal 2 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 18 September 2014 Nomor 24/PDT/2014/PT Y, tersebut nyata-nyata telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, yang mengancam batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No.854 K/Pdt/2015



2. Bahwa alasan hukum pengajuan kasasi terhadap Putusan Tinggi Yogyakarta tanggal 18 September 2014, Nomor 24/PDT/2014/PT Y, adalah:
- Pasal 29 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo.* Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan :
"Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan";
 - Pasal 30 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Pasal 30 ayat (1) menyatakan:

Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua lingkungan peradilan, karena:

- tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan;
 - salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menyatakan: "Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding," (*vide* halaman 17 Putusan PT Y), maka menurut hemat Pemohon Kasasi *Judex Facti Cq.* Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam pokok perkara karena sebagai berikut:
- 1) Bahwa *Judex Facti cq.* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah menerapkan hukum karena tetap menyetir dan mengukuhkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta (*vide* halaman 85 Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 13/Pdt.G/2013/PN Yk) yang menyatakan: "...maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat belum dapat dipertimbangkan, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)", maka Pemohon Kasasi memberikan argumentasi yuridis sebagai berikut:

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No.854 K/Pdt/2015



- a) Bahwa alasan-alasan hukum yang disajikan oleh Pemohon Kasasi karena fakta-fakta yang terjadi dipersidangan dalil-dalil gugatan Para Penggugat (Para Pembanding/Para Termohon Kasasi) semuanya tidak dapat dibuktikan secara sempurna oleh pihak Para Penggugat karena eksistensi Tergugat sama sekali tidak pernah mengingkari adanya Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 dalam bentuk apapun dan tidak ada perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
- b) Bahwa gugatan Para Penggugat tentang pengakhiran Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 kepada Tergugat adanya pengumuman *Facebook* sebagai manifestasi sebagai sebab akibat banyaknya konsumen yang complain dengan Mirota Bakery. yang mengatasmakan roti produk Mirota Bakery., padahal faktanya yang terungkap dalam persidangan bukan produk Mirota Bakery. sehingga Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat melakukan pengumuman *Facebook* karena *Facebook* dimaksud sama sekali untuk kepentingan pribadi pihak Tergugat sebagai pihak yang memproduksi dan pemilik roti Mirota Bakery;
- Bahkan kalau seandainyaupun roti merek Mirota Bakery tidak laku dipasaran, maka konsekuensinya yang dirugikan justru pihak Tergugat sendiri sebagai pihak yang satu-satunya memproduksi roti merek Mirota Bakery sedangkan Mirota Kampus tidak dirugikan dalam bentuk apapun, bahkan yang diuntungkan pihak Penggugat I karena Tergugat tetap membayar gaji karyawan dan listrik termasuk pajak PPN kepada pihak Penggugat I;
- c) Bahwa benar adanya antara Para Penggugat dengan Tergugat tanggal 21 Oktober 1986 telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian. Bahkan surat perjanjian tersebut didahului dengan Rapat Keluarga (besar Hendro Sutikno) tanggal 21 Oktober 1986 yang diketahui dan disetujui para ahli waris dan keluarga lainnya yang notabene adalah saudara-saudara kandung Tergugat (Niniek Wijayanti) dan Siswanto HS, sendiri;
- d) Bahwa tidak benar inti Perjanjian tersebut hanya mengenai Penggugat I dalam menjual roti merek Mirota Bakery tidak diperkenankan menaikkan harga jual, seperti didalilkan Para Penggugat karena ada beberapa klausul yang tercantum di dalam perjanjian dimaksud yang keseluruhannya terdapat dalam 12 (dua belas) pasal. Sedangkan

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No.854 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebut oleh Para Penggugat hanya 1 (satu) pasal saja, yakni hanya potongan/bagian dari Pasal 3 Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986;

e) Bahwa surat perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 sampai saat ini masih berlaku karena masa berakhirnya dalam surat perjanjian tersebut telah disebutkan apabila salah satu pihak (pihak I atau pihak II) meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Surat Perjanjian dimaksud;

f) Bahwa tidak benar, jika Para Penggugat menyebutkan selama masa perjanjian itu Penggugat I telah melaksanakannya sebagaimana mestinya;

Bahkan sejak awal dan selama kurun waktu 25 tahun masa perjanjian berlangsung, Penggugat I telah berulang kali melakukan berbagai pelanggaran dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri;

g) Bahwa tidak benar pada saat usaha produksi roti merek Mirota Bakery, Tergugat mulai berkembang dan maju pesat, Tergugat membuat ulah;

Sebab sejak awal, Penggugat I justru yang acapkali membuat ulah dan persoalan yang merugikan Tergugat, seolah “iri” dengan kemajuan perusahaan Tergugat yang mampu maju dan berkembang dengan pesat sehingga menjadi “ikon” Kota Yogyakarta;

h) Bahwa dalam kurun waktu 25 tahun lebih masa perjanjian tersebut telah banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat I Cq. PT Mirota Nayan/Mirota Kampus (yang Dirutnya Siswanto HS) dan oleh Penggugat II PT Mirota Indah Indonesia (yang owner/pimpinannya juga Siswanto HS) yang merugikan Tergugat Cq. Mirota Bakery, seperti antara lain:

- tidak boleh memproduksi dan menjual roti basah, taart dan snack box (Pasal 2);
- tidak menyerahkan potongan penjualan setiap bulan (Pasal 4);
- memperkerjakan karyawan penjaga roti secara berlebihan yang gajinya dibebankan kepada Tergugat (Pasal 9);
- terhitung sejak tanggal 6 Maret 2012 tidak mengizinkan lagi Tergugat untuk menjual roti Mirota Bakery produknya di Toko Swalayan “Mirota Kampus” tanpa alasan yang jelas dan berdasarkan atas hukum (Pasal 1);

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No.854 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i) Bahwa disamping itu, telah terbukti secara hukum Karyawati Penggugat II (Tri Afrimi) telah menggunakan merek Mirota Bakery tanpa hak yang merugikan Tergugat sebagaimana putusan Pengadilan Niaga Semarang tanggal 25 Maret 2012, Nomor 05/Haki/M/2011/PN Smg, dan putusan MA-RI tanggal 9 Oktober 2012 Nomor 334 K/Pdt.Sus/2012 (yang telah berkekuatan hukum tetap/inkracht van gewijsde), karyawati PT Mirota Indah Indonesia yang memproduksi roti merek Manna Bakery dimaksud, telah melakukan perbuatan menggunakan merek Mirota Bakery milik Tergugat secara tidak sah :
- Bahwa perbuatan Karyawati Penggugat II tersebut langsung atau tidak langsung juga menyangkut PT Mirota Indah Indonesia yang memproduksi roti merek Manna Bakery yang semula banyak kemiripan jenis maupun kemasannya dengan roti merek Mirota Bakery, sehingga dalam perkara di Pengadilan Niaga Semarang tersebut Tergugat menggugat Tri Afrimi sebagai Tergugat I dan PT Mirota Indah Indonesia sebagai Tergugat II;
 - Bahwa selain kasus yang sudah terbukti adanya penyalahgunaan merek Mirota Bakery milik Tergugat oleh karyawati Penggugat II di atas, pada lima tahun terakhir ini. Tergugat banyak menerima laporan/pengaduan dari konsumen tentang adanya berbagai perbuatan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mengenai roti produksi lain yang seolah-olah produksi Mirota Bakery, padahal bukan, sehingga banyak yang terkecoh dan merasa tertipu atau dikelabui;
 - Bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, Tergugat sebagai pemilik dan satu-satunya perusahaan yang sah yang memproduksi roti merek Mirota Bakery, berkali-kali membuat iklan/advertensi di berbagai koran/mass media agar masyarakat tidak keliru dan tertipu membeli roti Mirota Bakery, yang hanya diproduksi di pabriknya di Jalan Faridan M. Noto Nomor 7 Kotabaru, Yogyakarta;
 - Bahwa sebagai upaya antisipasi dan melindungi konsumen tersebut di atas, Tergugat selain memasang berbagai iklan/advertensi di berbagai mass media, juga membuat pengumuman di internet *Facebook*;

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No.854 K/Pdt/2015



Namun *Facebook* yang dicantumkan pada *posita* angka 4 di atas, hanya 1 (satu) diantara 3 *Facebook* lainnya yang dimuat secara beruntun;

Dengan dicantumkannya hanya satu *Facebook* saja dalam gugatan Para Penggugat itu, selain tidak mencerminkan fakta sebenarnya, juga terkesan sengaja mengelabui opini publik secara menyesatkan;

— Bahwa *Facebook* Mirota Bakery ([www.facebook.com/Mirota Bakery](http://www.facebook.com/MirotaBakery));

(Terdiri dari 4 bagian/box) yang saling berkaitan :

1) March 11, 2011 :

Pastikan di setiap kemasan produksi Mirota Bakery tertulis alamat pabrik :

Mirota Bakery;

Jalan FM Noto 7, Kotabaru, Yogyakarta

Telp. (0274) 513384, 589252 Fax (0274-586285);

2) March 2. 2011:

Mirota Bakery tidak pernah memproduksi merek lain selain Mirota Bakery dan hanya dapat di beli di :

1. Mirota Bakery Jalan FM Noto 7 Kotabaru, Yogya;

2. Mirota Pasaraya

Jalan Kaliurang Km 6,1 Nomor 49 B, Yogya;

3. Mirota Pasar Swalayan;

4. Ramai Family Mali

Lantai Basement, Malioboro, Yogya;

Selain di tempat-tempat tersebut tidak dapat dijamin keasliannya;

3) March 2, 2011 :

Diumumkan kepada masyarakat luas agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja tanpa izin menggunakan logo dan foto Mirota Bakery untuk memasarkan produknya;

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dimohon agar berhubungan langsung dengan Mirota Bakery (pusat dan pabrik satu-satunya);

Jalan FM Noto Kotabaru, Yogyakarta, 55224 Telp. (0274) 513384; 589252, 0812 261 261 00.

4) February 15. 2011 :

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No.854 K/Pdt/2015



Sweet Valentine;

(Dengan caption)

- Bahwa yang dipersoalkan dan dijadikan dasar gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* hanya *Facebook* March 2, 2011 (Nomor 2), sedangkan yang March, 11, 2011 (1) dan March 2, 2011 (3) dan February 15, 2011 (4) sama sekali tidak dipermalasahkan; Padahal keseluruhannya merupakan satu rangkaian kesatuan, khususnya March 2, 2011 (2) dan March 2, 2011 (3);
- Bahwa seharusnya disimak secara utuh (komprehensif), *Facebook* (3): "Diumumkan kepada masyarakat luas agar berhati-hati terhadap pihak-pihak yang dengan sengaja tanpa izin menggunakan logo dan foto Mirota Bakery untuk memasarkan produknya...dan seterusnya", berkaitan/berhubungan erat dengan *Facebook* (2), Mirota Bakery tidak pernah memproduksi merek lain selain Mirota Bakery dan hanya dapat dibeli dan seterusnya;
Bahwa selaras dengan hukum pembuktian sebagaimana yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti surat: T-4 jo.T-12 sampai dengan T-15;
- Bahwa pengumuman dimaksud, untukantisipasi supaya masyarakat luas tidak terkecoh terhadap pihak-pihak lain yang menggunakan logo dan foto Mirota Bakery untuk memasarkan produknya (karena banyak laporan dan keluhan dari masyarakat - yang juga menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan dalam Perkara Nomor 05/Haki/M/2011/PN Smg, gugatan dibuat tanggal 8 Desember 2011 dan didaftarkan di Pengadilan Niaga Semarang, tanggal 22 Desember 2011);
- Bahwa dari *Facebook* tersebut, sama sekali tidak ada pernyataan Tergugat yang menyatakan Penggugat telah menjual produk roti Mirota Bakery yang palsu, juga tidak ada yang mencemarkan nama baik Penggugat secara langsung maupun tidak langsung, bahkan tidak pernah ada juga yang menyatakan Tergugat membatalkan sendiri Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986;
- Bahwa tempat usaha Penggugat I Mirota Kampus di Jalan C. Simanjuntak Yogyakarta, apabila tidak disebut dalam *Facebook* (2) March 2, 2011. Karena ditempat itu, tidak hanya dipasarkan produksi Mirota Bakery, tetapi juga bercampur dengan roti

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No.854 K/Pdt/2015



produksi Manna Bakery. Sementara di empat lokasi lainnya hanya khusus dipasarkan produk Mirota Bakery *ansich*;

- Bahwa adanya kesalahan dalam penerapan hukum dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding sesuai dengan hukum pembuktian keterangan Saksi Supratina (Saksi Penggugat) yang menyatakan sebelumnya saksi mengetahui ada masalah kartu nama antara Manna Bakery dan Mirota Bakery sebelum adanya pengumuman *Facebook* Mirota Bakery. selanjutnya saksi menyatakan juga "kartu nama yang dipakai Manna Bakery yang gambar dan logonya merek Mirota Bakery ditawarkan kepada customer";

Hal ini dikuatkan Keterangan Ahli Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum., yang menyatakan bahwa: "Dalam pengumuman dalam *Facebook* yang terdiri beberapa kolom atau bagian tidak dapat dimaknai secara parsial/sebagian-sebagian akan tetapi harus secara menyeluruh karena bagaikan sebuah iklan yang secara beruntun memberikan pengumuman harus dipahami secara keseluruhan atau sampai tuntas maksud iklan tersebut";

- j) Bahwa adanya pengumuman adanya *Facebook* dimaksud tidak dapat dimaknai dapat menyebabkan Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 telah dilanggar karena sejak pengumuman bulan Maret 2011 pihak Tergugat tetap mengirimkan roti merek Mirota Bakery sampai bulan Februari 2012 sehingga berlangsung secara terus menerus;

Bahkan roti merek Mirota Bakery berhenti menjual di Mirota Kampus karena adanya penolakan atau larangan dari Mirota Kampus walaupun sejak tanggal 6 Maret 2012 sampai tanggal 4 April 2012 pihak Tergugat tetap mengirim rotinya namun selalu ditolak oleh Penggugat I;

Fakta hukum ini selaras dengan hukum pembuktian berupa bukti surat Tergugat berupa: T - 16 dan Keterangan Saksi Murwanto (Saksi Tergugat) yang menyatakan setiap hari saksi mengantarkan roti setelah adanya larangan tersebut sejak tanggal 7 Maret 2012 sampai dengan tanggal 4 April 2012";

Sedangkan Saksi Supratina (Saksi Penggugat) yang pada pokoknya menyatakan Mirota Bakery tetap mengirim rotinya tetapi selalu ditolak bagian dalam Mirota Kampus;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No.854 K/Pdt/2015



Hal ini selaras dengan hukum pembuktian: Keterangan Ahli Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum., yang menerangkan bahwa: "adanya pengumuman di *Facebook* yang dilakukan oleh Tergugat tidak dapat dikatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar asas ikhtikad baik karena Tergugat tetap mengirimkan roti merek Mirota Bakery di Mirota Kampus, apalagi berhentinya pengiriman roti tersebut diakibatkan adanya larangan dari Mirota Kampus";

- k) Bahwa kutipan Para Penggugat atas Pasal 1338 BW tersebut hanya cuplikan alinea terakhir, yang notabene Tergugat justeru telah melaksanakan tersebut dengan ikhtikad baik. Meskipun Penggugat I sejak awal perjanjian sudah menorehkan fakta tidak ada ikhtikad baiknya;

Justeru berdasarkan Pasal 1338 BW tersebut, Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 itu telah dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, sesuai asas *pacta sunt servanda*;

Hal ini sesuai dengan hukum pembuktian Keterangan Ahli Bambang Sugeng Haryadi, S.H., M.H., yang menyatakan: "Filosofi Pasal 1338 BW bertujuan adanya kepastian dan jaminan hukum sehingga berlaku sebagai undang-undang sehingga harus disepakati para pihak";

- l) Bahwa justeru sebaliknya, Para Penggugatlah yang tidak mempunyai ikhtikad baik untuk melaksanakan isi perjanjian, namun justeru pihak Para Penggugat sendiri yang berikhtikad buruk dan melanggar asas kepatutan karena perjanjian yang dibuat tersebut telah mengikat para pihak yang membuatnya bahkan telah dimuat dalam klausul perjanjian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Dengan merujuk argumentasi Para Penggugat sebagai dasarnya adanya Putusan Nomor 35/Pdt.G/2012/PN Yk, tanggal 27 Desember 2012 yang dikutipnya itu sama sekali belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti sehingga harus dikesampingkan dari pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini (*vide* hukum pembuktian : T- 18);

- m) Bahwa sebaliknya sebagaimana dalam gugatan Penggugat (Tergugat dalam perkara ini) dalam Perkara Nomor 42/Pdt.G/2012/PN Yk, pada tingkat banding atau Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 3 Oktober 2013, Nomor 42/PDT/2013/PT Y, dalam amar putusannya antara lain menyebutkan:

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No.854 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 sah dan berharga serta mengikat dan harus ditaati oleh para pihak tersebut;
- Menyatakan bahwa Para Tergugat, khususnya Tergugat I dan atau Tergugat II telah ingkar janji (wanprestasi) atas Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 tersebut;

Hal ini dapat dibuktikan dengan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 42/PDT/2013/PTY *jo.* Nomor 42/Pdt.G/2012/PN Yk, walaupun belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* hukum pembuktian T- 19 dan T- 20);

- n) Bahwa motivasi dan latar belakang adanya surat perjanjian tersebut karena sebagai kompensasi yang diberikan oleh Para Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat telah berusaha untuk membantu merealisasikan keinginan Penggugat agar tanah yang ditempati oleh Mirota Kampus dapat dibeli dari pemiliknya H. Ismail (almarhum) karena tanah tersebut sudah *deal* dengan pihak lain pengusaha asal Magelang sehingga Penggugat merasa sangat kecewa karena tidak mampu mengajukan tawaran yang lebih tinggi. Selanjutnya berkali-kali Penggugat memohon kepada Tergugat agar terus mencoba dan mencoba lagi melakukan pendekatan dengan pihak penjual, sambil kembali mengulang-ulang janjinya untuk memberikan tempat khusus untuk menjual kue/bakery produk Tergugat bila tanah itu berhasil dan akan dibangunnya menjadi toko/swalayan modern nantinya yang sekarang dikenal dengan Mirota Kampus;

Bahkan hal ini sesuai dengan hukum pembuktian dengan terbitnya Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986, bukti surat Tergugat berupa T - 1 *jo.* keterangan Saksi Nuning Siswandi yang menyatakan sebagai pihak yang terlibat dalam pembuatan konsep surat perjanjian dimasud serta yang menyatakan surat perjanjian tersebut muncul karena Tergugat telah menggolkan tanah tersebut sehingga jadi dibeli oleh Penggugat;

- o) Bahwa akan tetapi setelah tanah itu berhasil dibeli oleh Penggugat dan selesai dibangun serta mulai operasi, Penggugat mulai mengingkari janjinya untuk memberikan tempat/space bagi penjual roti produk Tergugat. Sampai kemudian almarhum FX. Bambang K. (sebagai kakak tertua) turun tangan menengahi, dengan menanyakan hal itu langsung kepada Penggugat yang dijawab: "Benar, memang

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No.854 K/Pdt/2015



saya menjajikan sendiri, bukan karena diminta” sehingga pada akhirnya pihak keluarga besar pada tanggal 20 Oktober 1986, mengadakan pertemuan yang menghasilkan Perjanjian tertulis tertanggal 21 Oktober 1986 antara 3 (tiga) pihak, Penggugat sebagai pribadi dan (saat itu) menjadi Dirut PT Mirota Kampus (sekarang PT Mirota Nayan) sebagai pihak I, Tergugat sebagai pemilik toko/SM Mirota (kini Mirota Bakery & Restaurant) sebagai pihak II dan Ny. Indrawati sebagai Pihak III. Disaksikan/diketahui/disetujui (ditandatangani) oleh Ny. Indarto, Ny. Yoyo Arianti, Hamzah HS, BA., FX Bambang K sendiri dan Dr. Djamaluddin Ancok;

Hal ini selaras dengan hukum pembuktian: Keterangan Saksi Nuning Siswandi *jo.* bukti surat Tergugat berupa T - 17, sehingga terbit Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 dimaksud;

- p) Bahwa dalam Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 tersebut, antara lain disepakati sebagai perjanjian: Penggugat bersedia menyediakan tempat diruangan lingkup Toko Mirota Kampus untuk tempat penjualan bermacam-macam roti basah milik/produksi Tergugat (*vide* Pasal 1), Tergugat akan membayar karyawan penjaga roti maksimal 2 (dua) orang (Pasal 9). Pada alinea kedua Pasal 10 Surat Perjanjian, dengan tegas dinyatakan pula: “Perjanjian ini akan berhenti dengan sendirinya, apabila salah satu dari Pihak I (*cq.* Penggugat) dan Pihak II (*cq.* Tergugat) meninggal dunia”;

- q) Sejak Perjanjian 1986 tersebut, Tergugat selalu memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Namun ternyata Penggugat kembali berusaha untuk mengingkarinya. Pada tahun-tahun pertama disepakatinya perjanjian, Penggugat khususnya (juga sebagai Direktur PT Mirota Nayan) karena posisi dan status hukumnya, sejak awal melanggar secara sepihak;

Misalnya, karyawan Penggugat yang menjaga penjualan roti produk Tergugat (gajinya dibayarkan oleh Tergugat) yang sebelumnya disepakati maksimal hanya 2 (dua) orang saja, menjadi 5 (lima) orang bahkan menjadi 6 (enam) orang tanpa meminta persetujuan Tergugat terlebih dahulu;

Demikian juga mengenai lokasi penjualan, semula tetap berada dipintu masuk sebelah barat; tetapi kemudian digeser ke pojok Selatan, tanpa konfirmasi atau pembentahan;

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No.854 K/Pdt/2015



Produk roti PT Mirota Indah Indonesia (yang saat perjanjian di tandatangani oleh Ny. Indrawati), ternyata diperkenankan menempatkan Sales Promotion Giri (SPG)-nya di lokasi penjualan Mirota Kampus, tapi justru Mirota Bakery tidak diperbolehkan;

Hal ini sesuai dengan hukum pembuktian, yaitu: Bukti surat berupa T - 9 , T - 10, dan T - 11 dan dikuatkan dengan Keterangan Saksi Wahyu Hidayat dan Keterangan Saksi Murwanto;

- r) Bahwa meskipun diperjanjikan tidak diperkenankan menaikkan harga jual (harga pokok = harga jual), tidak berarti Penggugat tidak memperoleh keuntungan sama sekali dari Tergugat. Sebab dari harga nominal yang terjual itu, Penggugat memperoleh keuntungan berupa pengurangan harga (*discount*) sebesar 2% (dua persen), ditambah keuntungan kompensasi pajak PPN 10% (sepuluh persen);

Hal ini sesuai dengan hukum pembuktian: Bukti surat berupa T-6, T - 7, dan T - 8, serta dikuatkan dengan Keterangan Saksi Wahyu Hidayat;

- s) Bahwa justeru Penggugat telah melakukan pelanggaran atau penyimpangan terjadi pada tanggal 16 Maret 2012 sampai sekarang, dengan melarang Tergugat untuk menjual produknya di Toko Mirota Kampus di Jalan C.Simanjuntak Nomor 70, Yogyakarta terhitung sejak tanggal 7 Maret 2012 dengan memasang pengumuman/pemberitahuan yang dipasang secara mencolok di rak display Mirota Bakery yang berbunyi: "Karena masih ada masalah hukum dengan Mirota Bakery untuk sementara kami tidak menjual produk Mirota Bakery";

Hal ini selaras hukum pembuktian: Keterangan Ahli Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum., yang menyatakan: "Pengumuman yang dipasang adanya larang menjual roti merek Mirota Bakery tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum karena berakhirnya perjanjian telah disebutkan dalam perjanjian dimaksud";

- t) Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 05/Haki/M/2011/PN Smg, (bukan Pengadilan Negeri Niaga Semarang seperti ditulis Penggugat), amarnya antara lain menyatakan: "Tergugat I (Tri Afimi), Karyawan Penggugat pada Perusahaan yang lain (PT Mirota Indah Indonesia) telah terbukti melakukan perbuatan secara tanpa hak menggunakan merek Mirota Bakery milik Tergugat. Bahkan putusan ini telah

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No.854 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia (*vide* hukum pembuktian : 7- 2 jo. 7-3 dan bukti Penggugat P -7 jo.P-8);

- u) Bahwa apabila pihak Tergugat membuat akun pada *Facebook* dimaksud *quad non*, justeru sebagai pemberitahuan kepada khalayak masyarakat luas untuk berhati-hati dan waspada, karena ternyata memang ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja menggunakan merek roti “Mirota Bekery” secara tanpa hak, sebagaimana dibuktikan dalam putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 05/Haki/M/2011/PN Smg, dimaksud, yang amarnya membuktikan karyawan Penggugat pada perusahaannya yang lain yaitu PT Mirota Indah Indonesia yang memproduksi roti merek Manna Bakery terbukti menggunakan merek Mirota Bakery milik sah Tergugat secara melawan hak;
- v) Bahwa apabila pihak Tergugat membuat akun pada *Facebook* dimaksud hanyalah sebagai pemberitahuan kepada khalayak masyarakat luas untuk berhati-hati dan waspada, karena ternyata memang ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja menggunakan merek roti “Mirota Bekery” secara tanpa hak, sebagaimana dibuktikan dalam putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 05/Haki/M/2011/PN Smg, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 Juni 2012 Nomor 334 K/Pdt.Sus/2012 dimaksud, yang amarnya membuktikan karyawan Penggugat pada perusahaannya yang lain, yaitu PT Mirota Indah Indonesia yang memproduksi roti merek Manna Bakery terbukti menggunakan merek Mirota Bakery milik sah Tergugat secara melawan hak (*vide* hukum pembuktian :T- 2 jo. T - 3);
- Bahwa pengumuman di*Facebook* yang bersifat pemberitahuan atau peringatan tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dan konsumen, karena memang pada tahun-tahun terakhir sampai tahun 2011 banyak laporan dan keluhan konsumen dan masyarakat luas tentang adanya indikasi kecurangan dan melawan hak/hukum yang merugikan Tergugat dimaksud (*vide* hukum pembuktian: Keterangan Saksi Jati Windiastari);
- w) Bahwa adanya Surat Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 tersebut tetap sah dan mengikat para pihak yang membuatnya sebagai Undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 1338 BW dan perkara

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No.854 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini sama sekali tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah melakukan pelanggaran asas ikhtikad baik sehingga dapat membatalkan Perjanjian tanggal 21 Oktober 1986 karena pelanggaran asas ikhtikad baik tidak dapat diterapkan serta merta dalam suatu Penilaian karena harus memenuhi syarat terlebih dahulu adanya pembuktian Perjanjian tersebut telah terjadi wanprestasi atau *overmacht*;

Hal ini selaras dan dikuatkan dengan hukum pembuktian : keterangan Ahli Taufiq El Rahman, S.H., M.Hum., yang menyatakan bahwa : " dalam suatu penilaian penggunaan asas ikhtikad baik harus dilihat pada 2 tahap yaitu tahap pra kontraktual jika perjanjian itu mengandung cacat kehendak sedangkan pada tahap pelaksanaan perjanjian harus dilihat adanya perbuatan wanprestasi terlebih dahulu yang tidak dapat diterapkan pelanggaran asas ikhtikad baik menyebabkan berakhirnya suatu Penilaian".

2) Bahwa oleh karenanya, berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas maka pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah menerapkan hukum sehingga sudah selayaknya pada tingkat kasasi ini pertimbangan hukum dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta dimaksud yang menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus dikesampingkan dengan perbaikan "menolak gugatan Para Penggugat" dan bukannya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menyatakan: "Pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 Desember 2013 Nomor 13/Pdt G/2013/PN Yk, dapat dipertahankan dalam putusan peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut haruslah dikuatkan," (*vide* halaman 17 putusan PT Y), maka Pemohon Kasasi mengajukan klarifikasi yuridis sebagai berikut:

a. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang hanya menyatakan, "diambil alih dan dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa memberikan ulasan yuridis secara rinci dan tanpa mengkaji dan mencermati ulasan-ulasan hukum yang diajukan oleh Pemohon Kasasi

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No.854 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara komprehensif termasuk secara spesifik argumentasi dalil-dalil jawaban Tergugat;

- b. Bahwa demikian pertimbangan *Judex Facti* tersebut sangat sumir dan tidak memadai bahkan dapat digolongkan tidak cukup pertimbangan hukumnya (*niet onvoldoende gemotiveerd*) untuk dapat dijadikan sebagai acuan hukum bagi pencari keadilan sehingga sudah seharusnya pada peradilan tingkat kasasi ini dipertimbangkan kembali untuk mengesampingkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat banding dimaksud yang menguatkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama;
5. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut tanpa ditunjang dan disertai pertimbangan hukumnya yang memadai menurut kaidah/hukum positif dan hukum acara yang bedaku. Di samping itu, Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum sehingga pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan ini tidak berdasarkan hukum pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara; Putusan semacam ini beralasan menurut hukum untuk dinyatakan sebagai putusan salah/keliru penerapan hukumnya dan kurang cukup pertimbangannya (*niet onvoldoende gemotiveerd*), sehingga haruslah dibatalkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 672 K/Sip/1972 *jo.* Nomor 820 K/Sip/1977);
6. Bahwa hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1462 K/Pdt/1989, tanggal 29 November 1993 yang menyatakan :
"Mahkamah Agung membatalkan putusan *Judex Facti* atas kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian" *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136 K/Pdt/1996, tanggal 30 Juni 1998 yang juga membatalkan putusan *Judex Facti* karena dianggap salah menerapkan hukum pembuktian;
7. Bahwa sehubungan dengan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dimaksud, yang telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum, karena putusan tersebut bertentangan dengan prinsip hukum, yang mengakibatkan putusan tersebut dianggap tidak menurut hukum;
8. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan ulasan-ulasan hukum sebagaimana diuraikan di atas semakin jelas dan akurat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No.854 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 *jo.* Undang Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yakni adanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, maka sudah selayaknya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dipertimbangkan dan diadopsi sebagai pertimbangan hukum pada peradilan tingkat kasasi ini;

9. Bahwa berdasarkan sanggahan/bantahan sebagaimana diuraikan di atas, dengan tidak mengurangi hormat *salva reverential* Pemohon Kasasi menilai, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara *a quo* maka sudah cukup alasan hukum untuk menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 18 September 2014, Nomor 24/PDT/2014/PT Y, *jo.* Nomor 13/Pdt.G/2013/PN Yk, tersebut dapat dibatalkan dengan perbaikan, karena yang dimaksud tidak benar menurut hukum dan salah dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 7 November 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 25 November 2014 dan tanggal 2 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *legal standing* dari Penggugat II tidak ada dan tidak memenuhi syarat formil gugatan, karena sesuai dengan Surat gugatannya tanggal 23 Januari 2013 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2013 Penggugat II mengajukan gugatan terhadap Tergugat diwakili oleh Yohanes Salib Priyadi selaku Manager, yang tidak mempunyai kapasitas dan legalitas serta tidak berhak dan berwenang untuk mewakili PT Mirota Indah Indonesia (Penggugat II), dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat, karena hanya berkedudukan sebagai Manager, sedangkan Direksinya adalah Siswanto Hendra Sutikno sebagai Direktur Utama dan Nona Rr. Christina sebagai Direktur

Bahwa nama Mirota Kampus bukanlah nama Badan Hukum Perseroan, akan tetapi adalah nama Toko/Swalayan/Super Market yang dikelola oleh Perseroan PT Mirota Nayan (Penggugat I);

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No.854 K/Pdt/2015



Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NY. NINIEK WIJAYANTI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NY. NINIEK WIJAYANTI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Jum'at**, tanggal 10 Juli 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No.854 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Ttd/Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd/ Febry Widjajanto, S.H., M.H

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah..... | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No.854 K/Pdt/2015